



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1824, 2016

KEMENPORA. ROAD MAP RB. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, dan birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 -2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019 dalam rangka reformasi birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun berpedoman pada Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Pimpinan Tinggi Madya/Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pedoman bagi penyusunan dokumen pendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang merupakan dokumen pendukung untuk periode 1 (satu) tahun pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. bahan penyusunan dan penetapan prestasi kerja yang akan dicapai oleh Pimpinan Tinggi Madya/Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (2) Tata cara pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 antara lain adalah untuk: (i) meningkatkan pembangunan karakter, jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme pemuda, (ii) meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, serta (iii) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban

memfasilitasi upaya - upaya Revitalisasi Gerakan Pramuka melalui pengembangan pendidikan kepramukaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi, melakukan pendampingan, memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan (termasuk dukungan dana dekonsentrasi bagi kegiatan kwarda dan kwarcab), serta melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi pemuda/pembina pramuka.

Sementara itu, budaya dan prestasi olahraga perlu dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di mata dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan Keolahragaan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tujuan-tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang tersirat dalam Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Keolahragaan dimaksud hanya diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya (2010 - 2014) menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2015 - 2019. Karena itu dalam pelaksanaan reformasi sekarang ini merupakan kelanjutan serta penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan.

Selanjutnya dalam rangka penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah menertibkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan melakukan langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Agar rencana aksi reformasi birokrasi dapat dirumuskan secara tepat, maka perlu disusun kerangka pikir keterkaitan antara arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, sasaran reformasi birokrasi, dan strategi implementasinya yang meliputi: area perubahan, *quick wins*, dan program-programnya.

Selain itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan bentuk operasionalisasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyusun dokumen usulan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kemenporan berdasarkan analisis terhadap kondisi riil (*existing condition*) saat ini sama dengan tugas dan fungsi yang dimiliki guna mencapai kondisi yang diharapkan pada tahun 2015-2019.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014.

Hasil *review* terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi pada *Road Map* Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 merupakan salah satu dasar dan landasan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2015-2019. Karena itu, terlebih dahulu perlu dianalisis status pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam *Road Map* Tahun 2010-2014 tersebut.

Berikut ini disajikan status pelaksanaan *Road Map* reformasi birokrasi Kemenpora tahun 2010-2014.

Tabel 2.1 Status Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
a. Program Manajemen Perubahan		
i. Pembentukan tim manajemen perubahan	1. SK Tim Pembentukan Manajemen Perubahan	Sudah selesai dilakukan
ii. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi.	2. Pedoman strategi manajemen perubahan	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dan dikembangkan terhadap perubahan yang ada
	3. Pedoman strategi komunikasi	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dan dikembangkan terhadap perubahan yang ada
iii. Sosialisasi dan internalisasi	4. Pedoman rencana sosialisasi dan	Sudah dilaksanakan dan akan disempurnakan

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.	internalisasi manajemen perubahan	pada periode berikutnya
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
i. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian.	1. Laporan hasil identifikasi peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya
	2. Laporan hasil pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya
	3. Laporan pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan	Sudah selesai dilakukan dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya
c. Program Penataan Organisasi		
i. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja kementerian.	1. Dokumen peta tugas dan fungsi unit kerja	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
	Kemenpora yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	ada
ii. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik,kepegawaian, dan diklat.	2. Dokumen rencana penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
d. Penataan Tata Laksana		
i. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.	1. Dokumen SOP di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
ii. Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .	2. Dokumen pengembangan e-government di lingkungan Kemenpora	Sebagian besar pengembangan e-government sudah dilakukan, misalnya aplikasi manajemen kinerja. Pada periode selanjutnya akan dikembangkan keseluruhan e-government

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
i. Penataan sistem rekrutmen pegawai.	1. Dokumen pedoman rekrutmen pegawai Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
ii. Analisis jabatan.	2. Dokumen hasil Analisis Jabatan di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
iii. Evaluasi jabatan.	3. Dokumen hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemenpora: - Informasi faktor - Perhitungan peringkat jabatan - Peta jabatan	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
iv. Penyusunan standar kompetensi jabatan.	4. Dokumen standar kompetensi jabatan di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
v. Asesmen individu berdasarkan kompetensi.	5. Dokumen peta profil kompetensi individu pegawai di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
vi. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.	6. Pedoman penilaian kinerja individu pegawai di lingkungan Kemenpora	Pengembangan SKP pada sebagian besar jabatan sudah dilakukan dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
vii.Pembangunan/pengembangan <i>database</i> pegawai.	7. Dokumen data pegawai di lingkungan Kemenpora yang mutakhir dan akurat	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
viii.Pengembangan pendidikan dan pelatihan.	8. Pedoman pendidikan dan pelatihan pegawai Kemenpora berbasis kompetensi.	Sudah selesai dilakukan dan akan disesuaikan dengan perubahan yang ada
f. Penguatan Pengawasan		
i. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	1. Laporan pelaksanaan SPIP di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
ii. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .	2. Pedoman Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
g. Penguatan Akuntabilitas		
i. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	1. Dokumen LAKIP Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
ii. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.	2. Pedoman Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
iii. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.	3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
h. Peningkatan Pelayanan Publik		
i. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing kementerian.	1. Standar pelayanan publik dalam pelayanan publik di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
ii. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	2. Pedoman Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan dengan perubahan yang ada
i. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		
i. Monitoring setiap triwulan	3. Pedoman Monitoring RB	Sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal. Optimalisasi pelaksanaannya akan ditingkatkan pada periode berikutnya
ii. Evaluasi dilakukan setiap tahun	4. Pedoman evaluasi tahunan RB	Sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal.

PROGRAM DAN KEGIATAN.	DAFTAR <i>OUTPUT</i>	STATUS
		Optimalisasi pelaksanaannya akan ditingkatkan pada periode berikutnya
iii. Evaluasi menyeluruh 2014	5. Pedoman evaluasi menyeluruh RB (5 tahun)	Sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal. Optimalisasi pelaksanaannya akan ditingkatkan pada periode berikutnya
j. Penyusunan <i>Quick Wins</i>	6. Dokumen <i>Quick Wins</i> Kemenpora	Sudah selesai dilakukan dan akan dikembangkan pada periode berikutnya

Dengan menganalisis status pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kemenpora 2010-2014 ini, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sampai tahun 2014 sudah mendekati 100 %.

Namun dalam implementasi setiap kegiatan tersebut masih perlu dioptimalkan dan setiap hasil rancangan pekerjaan masih perlu disempurnakan dan disesuaikan terhadap perkembangan dan kondisi yang terjadi ke depan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 nantinya.

B. Kebutuhan/Harapan *Stakeholder*

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 2015 - 2019, ditetapkan agenda prioritas yang hendak dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Prioritas pertama adalah terwujudnya “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan dituntut untuk melaksanakan perannya yang lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik.

Prioritas kedua adalah terwujudnya “Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”. Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menjadi motor dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas tersebut perlu diwujudkan lingkungan kerja yang menumbuhkembangkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang didukung dengan sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis pada kompetensi, transparan dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, antar pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan sesuai dengan capaian kinerjanya.

Prioritas ketiga adalah terwujudnya “Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN”. Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN memerlukan prakondisi yang akan membuat Kementerian Pemuda dan Olahraga ini berhasil mencapai tujuan. Prakondisi tersebut adalah menumbuhkembangkan budaya aparatur yang berorientasi untuk melayani masyarakat dan mewujudkan iklim kerja yang makin profesional, produktif dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menempatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN sebagai prioritas ketiga merupakan strategi yang efektif untuk mendukung pencapaian visi reformasi birokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengagendakan prioritas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Gambaran kondisi saat ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah semakin baik namun masih perlu dipastikan bahwa setiap layanan memiliki standar pelayanan, dan standar pelayanan tersebut dimaklumkan di unit layanan sehingga dapat dilihat oleh para pengguna layanan. Dengan fokus tersebut, peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga direncanakan secara bertahap prioritas yang memperhatikan persepsi pemangku kepentingan utama dan dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan pelayanan yang sifatnya mendesak (Tahun 2017) ditujukan untuk merespons *burning issues* yang dengan mudah diikuti di berbagai media yang terpercaya. Termasuk kelompok *burning issues* adalah ketidakpuasan pemangku kepentingan utama Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan pelayanan ini mendesak untuk dilakukan dengan mekanisme *quick win*, yaitu program yang dilakukan di awal, sesuai harapan pemangku kepentingan utama, dapat diselesaikan kurang dari 12 bulan, mudah terlihat dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh pemangku kepentingan, memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama Kementerian Pemuda dan Olahraga. *Quick win* dapat berupa penerapan standar pelayanan, peningkatan sistem informasi strategis, dan implementasi terhadap IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan pelayanan dalam jangka menengah (2018 - 2019) ditujukan untuk meningkatkan capaian IKU Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui fokus kegiatan penerapan 60% standar pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup kinerja pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan unit - unit pelaksana teknis lainnya.

2. Kondisi yang Diharapkan Pada Pengembangan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Pengembangan database pegawai dalam jangka panjang ditujukan untuk membangun Sistem informasi SDM yang mampu mendukung pengambilan keputusan untuk mendayagunaan SDM secara optimal. Data SDM yang terkumpul dikembangkan menjadi informasi SDM, selanjutnya menjadi pengetahuan tentang SDM, dan akhirnya menjadi SDM *Intelligence Information System* yang berfungsi sebagai *decision support system*. Database pegawai harus mencakup elemen - elemen manajemen SDM yang terkelompok dalam penilaian kinerja pegawai, pengembangan karir pegawai, asesmen kompetensi individu, rekrutmen dan seleksi serta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Masalah akuntabilitas kinerja terkait dengan masalah perencanaan dan pengukuran kinerjanya. Adanya IKU yang diturunkan dari standar kinerja

organisasi serta adanya penilaian kinerja pegawai yang diawali dengan adanya analisa jabatan, maka akan terukur pencapaian kinerja baik secara organisasi maupun secara individu. Pencapaian kinerja merupakan umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi bagi perbaikan kinerja secara menyeluruh.

Selain pembangunan elemen sistem penilaian kinerja, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga merencanakan target kenaikan nilai SAKIP tahun 2016 dan terus meningkatkan kualitas pada tahun - tahun berikutnya.

Dalam proses reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sejahtera.

3. Kondisi yang Diharapkan Pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN.

Dalam *road map* reformasi birokrasi 2015 - 2019, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan infrastruktur yang bebas KKN melalui kegiatan penguatan pengawasan yang meliputi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

SPIP dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur dan peningkatan kualitas pejabat dan pegawai pengelolaan keuangan. Prosedur - prosedur penerapan unsur SPIP tersebut mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Peningkatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting* dilakukan dengan cara :

- a) Penerapan *Risk Base Internal Audit* (RBIA) pada pelaksanaan audit.
- b) Penyusunan kode etik auditor.
- c) Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penerapan *whistle blower system*.

- d) Pendampingan penyusunan laporan keuangan termasuk Barang Milik Negara (BMN).
- e) Pembangunan zona integritas.
- f) Meningkatkan kapabilitas APIP.

Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga merencanakan target WTP terhadap laporan keuangan tahun 2016 dan mempertahankannya pada tahun berikutnya. Langkah - langkah tersebut di atas merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan terjadinya KKN di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Pencapaian Area Perubahan Pada Tahun 2019

Dengan ditetapkan tiga kondisi yang diharapkan di atas, maka pada tahun 2019 ditargetkan perubahan - perubahan 8 (delapan) area sebagai berikut :

a) Manajemen Perubahan

Ditargetkan utamanya adalah teroptimalisasinya kinerja tim reformasi birokrasi, penyempurnaan strategi manajemen perubahan dan rencana implementasi serta strategi komunikasi, dan optimalisasi sosialisasi dan internalisasi kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

b) Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Ditargetkan utamanya adalah optimalisasi identifikasi terhadap peraturan perundang - undangan, penyempurnaan peta peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis, dilaksanakannya deregulasi dan regulasi peraturan perundang - undangan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

c) Penataan dan Penguatan Organisasi

Ditargetkan utamanya adalah penyempurnaan hasil restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi Kemenpora, penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, kepagawaian, pendidikan dan pelatihan serta pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

d) Penataan Tata Laksana

Ditargetkan utamanya adalah penyempurnaan hasil penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengembangan *e-government* serta *e-office* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM

Ditargetkan utamanya adalah penyempurnaan hasil penataan sistem rekrutmen pegawai, hasil analisis jabatan, hasil evaluasi jabatan, hasil penyusunan standar kompetensi jabatan, pelaksanaan asesmen individu pegawai berdasarkan kompetensi, pengembangan database pegawai, dan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

f) Penguatan Akuntabilitas

Ditargetkan utamanya adalah penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

g) Penguatan Pengawasan

Ditargetkan utamanya adalah optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

h) Pelayanan Publik

Ditargetkan utamanya adalah optimalisasi penerapan standar pelayanan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Tantangan/Permasalahan

Tantangan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

1. Komitmen dan Peran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program Reformasi Birokrasi merupakan implementasi dari amanat Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam bidang pembangunan aparatur negara dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019. Dengan mengacu pada Rancangan Induk (*Grand Design*) Reformasi Birokrasi Nasional yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dalam kurun waktu 2010 - 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan *Road Map* yang merupakan bentuk operasionalisasi yang disusun dan dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana aksi (*action plan*) reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan peraturan perundang - undangan terkait lainnya, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019.

Reformasi Birokrasi mempunyai visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Sejalan dengan visi reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya mencapai visinya yaitu “Terwujudnya Pemuda yang Berkarakter, Maju dan Mandiri, serta Olahraga yang Membudaya dan Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong”, akan mewujudkan melalui misi-misinya yaitu (1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, (2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega, (3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional, (4)

Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas, (5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dimandatkan secara tegas kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan perumusan kebijakan koordinasi, dan pengawasan yang mencakup bidang kepemudaan dan keolahragaan termasuk kepramukaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang semakin baik, antara lain telah dirumuskan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015 - 2019, dan telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi yang baru dalam Rencana Stragetis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016 - 2019.

2. Kondisi Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi pada tahun 2020-2030, dimana penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan yang usia non produktif. Tingginya Jumlah pemuda yang masuk dalam kategori usia produktif merupakan sumber daya yang penting bagi keberhasilan pembangunan nasional jika dikelola dan diberikan peran untuk pembangunan bangsa. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama institusi atau mitra kerja lain harus berperan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan pemuda melalui berbagai programnya untuk kemajuan pemuda.

Pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan *output* dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam

prioritas bidang pemuda dan olahraga pada poin 1 sampai 4 yaitu : (1) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan, (2) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, (3) meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan, (4) melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Selain itu budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga pada poin 5 sampai 7 yaitu : (5) mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, (6) meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa, (7) meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Prestasi olahraga yang unggul juga merupakan *output* dari nawacita poin 5, 7, 8, 9, dan 10 yaitu : (5) mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, (7) meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, (8) meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, (9) meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga, (10) mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dengan mengembangkan fasilitas olahraga, melaksanakan program 1000 lapangan desa, penataan dinas teknis di daerah dan mitra kerja yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memberdayakan, mengembangkan *call centre*, meningkatkan potensi dan prestasi para

pemuda dan melakukan evaluasi dari pelayanan yang sudah dilakukan. Melalui cara tersebut diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat dan memberi kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Kondisi Upaya Pemberantasan Korupsi

Data *Transparency International* menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan adanya kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Tanpa adanya kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan wewenang politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia.

Pada tahun 2015 ini, skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya.

Memperhatikan perkembangan kondisi korupsi tersebut, menjadi perhatian serius Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk terus mengembangkan upaya pemberantasan KKN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki program untuk menghilangkan kebocoran dan keborosan dalam pemanfaatan anggaran, menjaga mutu hasil pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

4. Kondisi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/II/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada peraturan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bersih dan berwibawa.

Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan pada Tahun 2014, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada Tahun 2015 terjadi penurunan pencapaian indikator kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi menjadi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penurunan pencapaian indikator kapasitas dan akuntabilitas kinerja ini menjadi tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kembali opini atas laporan keuangan tersebut.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Untuk melakukan perubahan terdapat empat syarat, yaitu keyakinan akan perubahan, konsisten, memiliki metode untuk perubahan, dan konsekuen terhadap perubahan itu sendiri. “Tanpa keyakinan terhadap perubahan yang diinginkan, akan sulit dalam memulai perubahan”.

Perubahan itu harus dilaksanakan dengan konsisten. “Kita harus bersungguh - sungguh dengan rencana perubahan yang telah kita tetapkan”. Namun demikian metode perubahan dalam birokrasi harus mempertimbangkan semua aspek, terutama kemampuan dari birokrasi itu sendiri. “Jangan terlalu ekstrem atau terlalu *soft*, sehingga perubahan tidak dapat dilaksanakan, harus ada pedoman reformasi birokrasi yang bisa dilaksanakan serta secara terus menerus dilakukan”.

1. Manajemen Perubahan

Seluruh proses reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengarah pada re-konseptualisasi organisasi dan mekanisme kerja secara menyeluruh. Proses ini dapat mengganggu bagi staf maupun terhadap proses atau mekanisme kerja yang selama ini sudah berjalan di Kementerian Pemuda dan Olahraga jika berbagai perubahan tersebut tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh karena itu tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk memastikan dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil selama proses perubahan, fokus dan mudah dalam menjalankannya, terutama selama periode penyesuaian organisasi, prosedur, dan lain - lain. Manajemen perubahan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat - akibat yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi.

Pengelolaan perubahan tidak hanya terkait dengan bagaimana mengelola dan mengendalikan perubahan yang terkait dengan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, dan perbaikan sistem lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam manajemen perubahan adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh SDM Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam hal ini manajemen perubahan ditekankan pada upaya pimpinan untuk mempengaruhi seluruh SDM agar dapat menerima,

mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Dalam konteks ini, keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga salah satunya ditentukan oleh sejauh mana pimpinan dan seluruh SDM terlibat dan menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri.

Secara mendasar, yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat terutama pimpinan sebagai pelaku utama, dan publik serta pemangku kepentingan lainnya sebagai pendukung serta pendorong perubahan. Untuk mencapainya perlu dikembangkan suatu strategi dan rencana aksi program manajemen perubahan yang komprehensif yang merupakan jembatan utama dalam manajemen perubahan sekaligus merupakan bagian integral dari desain dan implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan manajemen perubahan (proses sosialisasi dan internalisasi) yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk mendorong seluruh pejabat/pimpinan dan pegawai agar berkomitmen dan berpartisipasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan keluaran yang dihasilkan dan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan manajemen perubahan, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dari kegiatan tersebut, yaitu:

1. Terbentuknya Tim yang menangani Manajemen Perubahan yang sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program manajemen perubahan;
2. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang sudah ditetapkan dan didokumentasikan;
3. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dalam rangka reformasi birokrasi.
4. Terbentuknya agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

2. Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundangan adalah masih banyak peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis, bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda tetapi bahkan

peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu komponen penting dari reformasi birokrasi.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk penting yang dihasilkan oleh instansi. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, instansi dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan terkait untuk mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih, disharmoni dan pertentangan peraturan yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan peraturan di lapangan.

Kegiatan identifikasi regulasi bertujuan untuk melakukan inventarisasi mengenai peraturan yang telah diterbitkan oleh instansi. Adapun kegiatan pemetaan regulasi bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan agar tidak tumpang tindih.

Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang - undangan.

3. Penataan Organisasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan dan terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Instansi sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum terpenuhi saat ini kedalam struktur organisasinya. Hasil evaluasi kinerja organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan antara struktur organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Kebutuhan penambahan/penataan tugas dan fungsi tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada dan/atau menambah tugas dan fungsi baru dengan membentuk unit kerja baru.

Pembentukan unit kerja baru perlu dilakukan apabila tugas dan fungsi tersebut benar-benar berbeda dengan tugas dan fungsi unit kerja yang ada, serta beban kerja unit kerja yang ada sudah cukup besar sehingga tidak mungkin menambahkan tugas dan fungsi yang baru.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan dari program penguatan organisasi adalah:

1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur Organisasi dan Tata Kerja instansi
2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

4. Penataan Tata Laksana

Program reformasi birokrasi keempat adalah penataan tata laksana yang difokuskan pada penataan *Standard Operating Procedure* (SOP) khususnya untuk *core business*, serta pelaksanaan *e-government*. SOP merupakan prosedur yang mutlak harus dibuat dan dijadikan acuan dalam suatu organisasi. SOP adalah prosedur yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus berperan sebagai alat kendali atas jalannya suatu pekerjaan atau aktivitas.

Dalam era Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) saat ini, peran TIK dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu *e-government* menjadi salah satu komponen penting dalam program ketatalaksanaan. Penggunaan *e-government* atau TIK di Instansi tidak hanya terkait dengan pelayanan yang bersifat internal tetapi juga dengan pelayanan kepada pihak eksternal. Penggunaan *e-government* secara internal adalah dalam bentuk Sistem Informasi Bersama (SIB) yang berbasis pada TIK, dimana kearsipan digital menjadi bagian dari sistem tersebut. Selain itu, implementasi *e-government* secara internal di instansi juga diarahkan untuk bidang-bidang penting lainnya yaitu dalam bentuk sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian (SIMPEG), keuangan dan perbendaharaan, aset dan persediaan, dan lain-lain. Dalam konteks pelayanan eksternal *e-government* diterapkan dalam bentuk proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), perencanaan

pengadaan RAPBN, monitoring dan evaluasi pengadaan, serta pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan dari program penataan tata laksana adalah:

1. Seluruh dokumen SOP yang diterbitkan sudah disahkan;
2. Tersedianya *Blue Print* pengembangan *e-government (IT Plan)*.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program Penataan Sistem Manajemen SDM dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta diikuti dengan penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM dalam rangka reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur;
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Secara rinci kriteria keberhasilan pada program Penataan Sistem Manajemen SDM dalam rangka reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dan diterapkannya sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel;
2. Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi;
3. Tersedianya *Job Grading* yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan;
4. Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan;
5. Tersedianya peta profil kompetensi individu;
6. Tersedianya sistem penilaian kinerja individu;
7. Tersedianya database pegawai yang akurat.

Tersedianya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah: (1) Meningkatnya kinerja; dan (2) Meningkatnya akuntabilitas. Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU disusun dan ditetapkan tepat waktu;
2. Nilai akuntabilitas kinerja minimal B;
3. Tersedianya sistem manajemen kinerja organisasi.

7. Penguatan Pengawasan

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu pertama penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I, Pasal 1 Butir 2). Kedua, Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka Reformasi Birokrasi ditujukan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019, *Road Map* Tahun 2015-2019 area dalam Penguatan Pengawasan mencakup yaitu Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Intern Audit Capability Model (IA-CM). SPIP maupun IA-CM pada periode 2015-2019 harus telah mencapai level III pada tahun 2019 mendatang

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP adalah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam periode tahun 2015-2019 penerapan SPIP

di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern pada periode tahun 2015-2019 telah dapat dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah diharapkan berperan secara aktif dan efektif dalam memberikan layanan penjaminan atau assurance dan pemberian saran atau *advisory services*. Untuk dapat memberikan penilaian independen dan obyektif terhadap efektifitas operasi dari proses tata kelola instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana APIP bernaung dengan tingkat keyakinan yang memadai.

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Diperolehnya opini WTP dari BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan secara rinci yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah jumlah dan jenis temuan berkurang; dan temuan yang ada ditindaklanjuti;
2. Pada Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* adalah Laporan keuangan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK di tahun yang akan datang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (lebih cepat, lebih murah, nyaman, berkekuatan hukum, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional;
3. Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan.

Sedangkan secara rinci kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Standar pelayanan sudah disahkan.
2. Sudah ada kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.

Dengan menganalisis status pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kemenpora 2010-2014 ini serta hasil identifikasi kebutuhan dan kondisi Kemenpora, baik saat ini maupun lima tahun ke depan, maka direkomendasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kemenpora 2015-2019 yang masih merupakan kelanjutan dan penguatan dari hasil kegiatan reformasi birokrasi sebelumnya dengan mengoptimalkan dan menyempurnakan kegiatan, proses pelaksanaan dan monev kegiatan reformasi birokrasi pada tahun 2010-2014 tersebut.

Adapun program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:

- a. Optimalisasi kinerja tim reformasi birokrasi Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: teroptimalisasinya kinerja tim reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- b. Penyempurnaan strategi manajemen perubahan dan rencana implementasi, serta Strategi komunikasi di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya penyempurnaan dan penyesuaian

- dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Rencana Implementasi, serta Strategi Komunikasi di lingkungan Kemenpora.
- b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- c. Optimalisasi sosialisasi dan internalisasi kebijakan reformasi birokrasi Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: teroptimalisasinya sosialisasi dan internalisasi kebijakan reformasi birokrasi Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
- a. Optimalisasi penataan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: (1) Teroptimalisasinya identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kemenpora; (2) Tersedianya penyempurnaan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di lingkungan Kemenpora; dan (3) Terlaksananya deregulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Program Penataan Organisasi, dengan kegiatan:
- a. Penyempurnaan hasil restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.

- b. Optimalisasi penguatan unit kerja yang menangani organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- c. Optimalisasi penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- d. Optimalisasi penguatan unit kerja yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pendidikan dan pelatihan, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- e. Optimalisasi penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.

- b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.

4) Program Penataan Tata Laksana, dengan kegiatan:

- a. Penyempurnaan hasil penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya dokumen SOP yang sudah disahkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenpora.
- b. Penyempurnaan hasil pengembangan *e-government* dan *e-office* di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya *e-government* dan *e-office* di lingkungan Kemenpora
 - b) hasil/*Outcomes*: terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenpora.

5) Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan:

- a. Penyempurnaan hasil penataan sistem rekrutmen pegawai di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terbangunnya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
 - b) hasil/*Outcomes*: diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarier yang memiliki tingkat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan di lingkungan Kemenpora.
- b. Penyempurnaan hasil analisis jabatan di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya uraian jabatan di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan

- fungsinya di lingkungan Kemenpora.
- c. Penyempurnaan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kemenpora. dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya peringkat jabatan di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kemenpora.
- d. Penyempurnaan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan lingkup Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kemenpora
 - b) hasil/*Outcomes*: terwujudnya Standar Kompetensi untuk masing-masing jabatan dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat tentang Profil Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemenpora.
- e. Optimalisasi pelaksanaan asesmen individu pegawai berdasarkan kompetensi, dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya peta “Profil Kompetensi Individu Pegawai” di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: terwujudnya Standar Kompetensi untuk masing-masing jabatan dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat tentang Profil Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemenpora.
- c) optimalisasi penerapan sistem penilaian kinerja pegawai lingkup Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
- d) keluaran/*Outputs*: tersedianya indikator kinerja individu pegawai yang terukur di lingkungan Kemenpora.
 - e) hasil/*Outcomes*: terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemenpora.
- f. Penyempurnaan hasil pengembangan database pegawai lingkup Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemenpora.

- g. Penyempurnaan hasil pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi yang dapat mengurangi kesenjangan antara profil kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kemenpora.
- 6) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan kegiatan:
 - a. Optimalisasi penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terjadinya peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemenpora yang efektif.
 - b. Penyempurnaan hasil pengembangan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi Kemenpora yang terukur.
 - b) hasil/*Outcomes*: berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemenpora yang efektif.
 - c. Penyempurnaan hasil penyusunan indikator kinerja utama (IKU) setiap unit kerja di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersusunnya IKU pada Kemenpora
 - b) hasil/*Outcomes*: berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemenpora yang efektif.
- 7) Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
 - a. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: (1) Tercapainya tujuan organisasi Kemenpora secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan; dan (2) Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan

terpercaya.

- b. Optimalisasi peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, *quality assurance* dan *consulting* atas pelayanan pemerintahan di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: (1) Tercapainya tujuan organisasi Kemenpora secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan; dan (2) Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya.
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
 - a. Optimalisasi penerapan standar pelayanan di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau di lingkungan Kemenpora.
 - b. Penyempurnaan hasil pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau di lingkungan Kemenpora.
- 9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dengan kegiatan:
 - a. Optimalisasi monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
 - a) keluaran/*Outputs*: tersedianya laporan hasil monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: diperoleh dan dimanfaatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b. Optimalisasi evaluasi dan pelaporan tahunan mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:

- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya laporan hasil evaluasi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: diperoleh dan dimanfatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenpora.
- c. Optimalisasi evaluasi dan pelaporan lima tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora, dengan kriteria keberhasilan:
- a) keluaran/*Outputs*: tersedianya laporan hasil evaluasi lima tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
 - b) hasil/*Outcomes*: diperoleh dan dimanfatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.

c. Ikhtisar Agenda Prioritas.

Pada dasarnya, agenda prioritas pada *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 ini masih merupakan kelanjutan dan penguatan dari agenda prioritas pada *Roadmap* 2010-2014 yang lalu.

Dari ketiga agenda prioritas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap agenda prioritas yang ditetapkan, diperlukan suatu tahapan pelaksanaan yang tepat untuk menjamin terlaksananya agenda prioritas tersebut sesuai kualitas yang ditetapkan dalam sasaran tahunan.

Adapun agenda prioritas dari pelaksanaan Roadmap Birokrasi Kemen Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Agenda Prioritas Pertama (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
 - a) optimalisasi peningkatan dan pengembangan standar pelayanan disusun dan diterapkan secara bertahap sampai dengan tahun 2019.
- b. Agenda Prioritas Kedua (Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja)
 - a) optimalisasi peningkatan Nilai Sistem AKIP;
 - b) optimalisasi pengembangan *Database* kepegawaian dengan prioritas pertama pengembangan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan SKP;
 - c) optimalisasi pemberian Tunjangan Kinerja dengan ketersediaan

manajemen kinerja yang terukur sesuai pencapaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

d) penyusunan *Grand Design* Manajemen SDM dan Kelembagaan 2015-2025.

c. Agenda Prioritas Ketiga (Penanggulangan KKN)

a) implementasi Pakta Integritas;

b) optimalisasi peningkatan Peringkat Laporan Keuangan BPK;

c) optimalisasi penerapan pengawasan/pengendalian intern melalui SPIP;

d) optimalisasi dalam operasionalisasi WBK;

e) optimalisasi pelaksanaan program PIAK dengan bekerjasama dengan KPK.

D. Rencana Aksi Perubahan.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Tahun 2015 – 2019

No	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatkan koordinasi tim reformasi birokrasi Kemenpora 2015-2019.	Menyempurnakan dokumen – dokumen operasional.	Melanjutkan penyusunan dokumen operasional reformasi birokrasi yang belum diselesaikan tahun 2016.	Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemenpora sesuai rencana aksi tahun 2018.	Mereview pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2018.
2.	Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemenpora.	Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemenpora sesuai rencana aksi tahun 2017.	Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemenpora sesuai rencana aksi tahun 2017.	Mereview pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenpora Tahun 2017.	Menyelesaikan program, dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai rencana aksi tahun 2019.
3.	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan reformasi	Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan	Mereview pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenpora	Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan	Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan

	birokrasi Kemenpora 2015-2019.	pelaksana an reformasi birokrasi Kemenpora tahun 2016	Tahun 2016.	pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2017.	pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora tahun 2019.
4.	Melaksanakan kegiatan <i>quick win</i> reformasi birokrasi Kemenpora 2015-2019.		Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2017.		Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora tahun 2019.
5.					Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015- 2019.
6.					Menyiapkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2020- 2024.

Rencana aksi perubahan pada area-area perubahan birokrasi untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan:

- 1) Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 2) Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 3) Meningkatnya integritas aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 4) Meningkatnya profesionalisme aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 5) Meningkatnya citra positif aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pelayan masyarakat
- 6) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Teridentifikasi peraturan perundang – undangan;
- 2) Penyempurnaan peta peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron;
- 3) Terlaksananya deregulasi dan regulasi peraturan perundang - undangan di Kemenpora.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di Kemenpora;
- 2) Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tata laksana;
- 3) Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian;
- 4) Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pendidikan dan pelatihan;
- 5) Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik.

4. Penataan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Tersedianya dokumen SOP yang sudah disahkan;
- 2) Tersedianya e-government dan e-office.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Terbangunnya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
- 2) Tersedianya uraian jabatan;
- 3) Tersedianya peringkat jabatan;
- 4) Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan;
- 5) a) Tersedianya peta profil kompetensi individu pegawai; b) Tersedianya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel;
- 6) Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat;
- 7) Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat

mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Optimalisasi penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kemenpora;
- 2) Penyempurnaan hasil pengembangan sistem manajemen kinerja di Kemenpora;
- 3) Penyempurnaan hasil penyusunan indikator kinerja utama (IKU) setiap unit kerja di Kemenpora.

7. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan serta tidak sebandingnya jumlah auditor dengan auditi yang menjadi beban tugas pengawasan. Hal ini menyebabkan tumbuhnya perilaku koruptif dan perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparat harus pula diarahkan melalui penambahan, perubahan dan penguatan sistem pengawasan.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur pengawasan, sistem pengawasan dan pengawasan investigative;
- 2) Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Meningkatnya jangkauan pengawasan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan

- 1) Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- 3) Meningkatnya profesionalisme aparatur pelayanan publik;
- 4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga.

E. *Quick Win* Reformasi Birokrasi

Keberhasilan mewujudkan rencana *quick win* Kementerian pada tahun 2015 akan menjadi momentum strategis kelangsungan reformasi birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015-2019. Oleh karena itu *quick win* ini merupakan menjadi perhatian utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang perlu direncanakan secara matang dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, serta direncanakan secara nasional sehingga memenuhi persyaratan bahwa rencana *quick win* adalah *implementable*.

Quick win adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat yang akan dicapai dicapai mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif dan untuk meningkatkan kepercayaan diri kementerian.

Pada dasarnya, *quick win* Kemenpora pada periode *Road Map* 2015-2019 ini merupakan pengembangan, penyempurnaan dan optimalisasi dari *quick win* pada periode *Road Map* 2010-2014. Adapun *Quick Win* Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan Penyempurnaan dalam Penataan Area Kerja dengan Metode 5 S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) atau dalam Bahasa Indonesia 5 R (Ringkas/sortir, Rapih/pengaturan, Resik/pembersihan, Rawat/pemeliharaan, Rajin/pembiasaan).

Quick Wins ini dikembangkan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen perubahan. Proses perubahan, merupakan hal yang sangat dinamis oleh sebab itu efektifitas program manajemen perubahan memerlukan adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan lingkungan baik internal dan eksternal.

- 2) Pelayanan Informasi Pemuda dan Olahraga secara *online* melalui *website* Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Quick win ini dikembangkan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka :

- a) Peningkatan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan;
 - b) Peningkatan pelayanan informasi dan hukum;
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan, umum, operasional, administrasi, dan perpustakaan;
 - d) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan.
- 3) Sukses Dalam Penyelenggaraan *Asian Games* XVIII dan Meningkatkan Prestasi Olahraga yang Unggul.

Quick win ini dikembangkan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka :

- a) Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
- b) Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
- c) Penataan Kemenpora, KOI dan KONI sebagai contoh perubahan Mental Birokrasi
- d) Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
- e) Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan;
- f) Pembangunan 1000 lapangan desa.

- 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga.

Quick win ini dikembangkan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka :

- a) Peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga;
- b) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
- c) Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

- 5) Peningkatan Pembangunan Karakter, Tumbuhnya Jiwa Patriotisme, Budaya Prestasi, dan Profesionalitas serta Partisipasi Pemuda.

Quick wins ini dikembangkan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka :

- a) Peningkatan efektivitas pelayanan kepemudaan yang meliputi peningkatan wawasan kebangsaan, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan kepeloporan pemuda;
- b) Pengembangan fasilitasi kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda dan kepeloporan pemuda;
- c) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
- d) Perluasan kesempatan dalam memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta ketrampilan.

Program *quick win* Reformasi Birokrasi adalah program quick wins yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi harus memilih quick wins yang sejalan dengan bidang tugas utamanya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilakukan oleh masing-masing instansi.

- a. Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan.

Program *quick win* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian

Tabel 3.2
Program : *Quick Win* Reformasi Birokrasi
Instansional

Kegiatan	Hasil		PLAN	DO	CHECK	ACT
a) Pengembangan dan Penyempurnaan dalam Penataan Area Kerja dengan Metode 5 S	Efektivitas program manajemen perubahan		Okt-Des 2015	Jan-Jun 2016	Jun 2016 Des 2016	Jul 2016–Des 2016
b) Pelayanan Informasi Pemuda dan Olahraga secara <i>online</i> melalui <i>website</i> Kementerian Pemuda dan Olahraga	Keterbukaan informasi publik		Okt-Des 2015	Jan-Jun 2016	Jun 2016 Des 2016	Jul 2016–Des 2016
c) Peningkatan Pembangunan Karakter, Tumbuhnya Jiwa Patriotisme, Budaya Prestasi, dan Profesionalitas serta Partisipasi Pemuda	Peningkatan efektivitas pelayanan kepemudaan		Okt-Des 2016	Jan-Jun 2017	Jun 2017 Des 2017	Jul 2017–Des 2017

d) Sukses Dalam Penyelenggaraan <i>Asian Games</i> XVIII dan Meningkatnya Prestasi Olahraga yang Unggul	Peningkatan prestasi olahraga		Okt-Des 2017	Jan-Jun 2018	Jun 2018 Des 2018	Jul 2018–Des 2018
e) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga	Membudayakan olahraga di masyarakat		Okt-Des 2018	Jan-Jun 2019	Jun 2019 Des 2019	Jul 2019–Des 2019

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup kementerian/lembaga. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. *Survey* terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup yang lebih besar, tingkat Kementerian Pemuda dan Olahraga , monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

B. Evaluasi

Dalam lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk membahas hasil evaluasi dari pimpinan unit/satuan kerja;
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk membahas hasil evaluasi dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan rakyat dan selalu memberikan pelayanan prima, akuntabel, transparan dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.

Semangat reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus selalu diimplementasikan dalam rangka terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI